

MANAGEMENT WAQF PRODUKTIF DI SUMATERA BARAT

Oleh :

Rozalinda

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: asra.boy@gmail.com

ملخص

هذا البحث يختبر دور إدارة الوقف المنتجة في تمكين اقتصاد الأمة بسومطرة الغربية. هذه الدراسة هي البحث الوصفي النوعي التي تحضر بطريق اللفظي وتحليل المعطيات كلياً. المعطيات في هذا البحث تجمع عن طريق الحوار والوثائق المكتوبة. هذا البحث يهدف إلى حلول دور الوقف المنتجة في تمكين اقتصاد الأمة بسومطرة الغربية. الوسائل الاقتصادية التي توفر الهيئة لإدارة الوقف تعطي المجتمع المزيد من الفرصة للحصول على العمل أو على توسيع العمل والحصول على زيادة الربح حتى ترتفع مستوى الحياة. عموماً، قد تمشى إدارة الوقف جيداً في سومطرة الغربية وتحصل على الموافقة من أغلبية المجتمع. العقبة الوحيدة هي الوقف النقدي المحدودة حتى يصعب عليها توسيع الأصول الوقف. فمن أجل تمكين اقتصاد الأمة على أساس فعالية الوقف المنتجة، يتطلب هيئة إدارة الوقف بتطوير الوقف النقدي.

كلمات مفتاحية:

الوقف المنتجة، والإيجار، والمراجعة، والعمل، وتمكين الاقتصاد.

Abstract

This study examines the productive waqf management roles in empowering the ummah economy in West Sumatra. This work is a qualitative descriptive study which verbalizes and analyzes the data holistically. The data of this research are collected from interviews and written documents. The purpose of this research is to analyze the role of productive waqf in empowering the ummah's economy in West Sumatra. Business facilities provided by the waqf management institutions give communities more chances to get employed or to expand their businesses and gain more profits so increase their living standards as well. As a whole the waqf management in West Sumatra has gone well and got supported from most community members. The only obstacle is limited cash waqf so make it rather difficult to expand the waqf assets. Therefore in order to make the ummah economic empowerment on the basis of productive waqf becomes more effective, it is suggested that the waqf management institutions introduce a money waqf movement.

Keywords: productive waqf; rent; profit sharing; business; economic empowerment.

Abstrak

Penelitian ini menguji peran manajemen wakaf produktif dalam memberdayakan ekonomi umat di Sumatera Barat. Kajian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang verbalizes dan menganalisis data secara holistik. Data penelitian ini dikumpulkan dari wawancara dan dokumen tertulis. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran wakaf produktif dalam memberdayakan ekonomi umat di Sumatera Barat. Fasilitas bisnis yang disediakan oleh lembaga manajemen wakaf memberikan masyarakat lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk memperluas bisnis mereka dan memperoleh lebih banyak keuntungan sehingga meningkatkan standar

hidup mereka juga. Secara keseluruhan manajemen wakaf di Sumatera Barat telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari sebagian besar anggota masyarakat. Satu-satunya kendala terbatas cash wakaf sehingga membuatnya agak sulit untuk memperluas aset wakaf. Oleh karena itu dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat atas dasar wakaf produktif menjadi lebih efektif, maka disarankan bahwa lembaga manajemen wakaf lebih mengembangkan gerakan wakaf uang.

Kata Kunci : wakaf produktif; menyewa; bagi hasil; bisnis; pemberdayaan ekonomi.

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf produktif, merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf, karena wakaf yang selama ini dipahami oleh umat hanyalah wakaf tanah milik.

Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, menunjukkan luas tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2012 mencapai angka 3.492.045.373,754 m² yang tersebar di 420.003 lokasi di seluruh wilayah Indonesia.¹ Seharusnya lahan yang bernilai triliun rupiah itu bersifat produktif. Namun kenyataannya, tanah wakaf itu belum digarap secara optimal. Bahkan banyak lahan yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.² Selama ini peruntukkan wakaf di Indonesia kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat. Karena harta wakaf selama ini kebanyakan pemanfaatannya cenderung masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kemeterian Agama Propinsi Sumatera Barat, jumlah harta wakaf di Propinsi Sumatera Barat adalah 6.096 lokasi dengan luas 7.464.575 m² yang tersebar di 19 kabupaten dan kota.³ Namun tanah wakaf yang begitu luas ini sebagian besar

pemanfaatannya masih dalam bentuk tradisonal, hanya dimanfaatkan seperti yang ditujukan dalam akta ikrar wakaf.

Yang menjadi masalah dalam pengelolaan wakaf produktif ini adalah bagaimana cara mengelola wakaf produktif sehingga hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat? Bagaimana pola yang dilakukan dalam pengembangan harta wakaf dan bagaimana karakteristik pengembangannya? Penelitian ini penting untuk memberikan peta potensi wakaf di Sumatera Barat. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan masuknya dana-dana wakaf produktif baik yang berasal dari dalam negeri pemerintah maupun swasta dan dana wakaf dari timur tengah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi masyarakat Islam untuk mendayagunakan wakaf produktif. Karena wakaf produktif sangat penting dikembangkan dalam rangka pemberdayaan harta benda wakaf sehingga dapat berdaya guna bagi pengembangan ekonomi umat dan kelestarian harta wakaf dapat terjaga.

Penelitian ini difokuskan pada harta wakaf yang sudah dikelola secara produktif, yakni Masjid Syuhada Palangki Kabupaten Sijunjung, Masjid Ansyarullah Kota Payakumbuh, Masjid al-Falah di Jambu Air Bukittinggi Kabupaten Agam, Masjid Jami' Tigo Baleh Kota Bukittinggi, dan Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Padang, Yayasan H. Abdullah Ahmad PGAI Kota Padang dan Kota Padang Panjang.

¹ Tim Peneliti Pendataan/Laporan Tanah Wakaf Produktif dan Strategis Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Data Tanah Wakaf Produktif dan Strategis di Seluruh Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam da Penyelenggaraan Haji.

² Tim Peneliti Pendataan /Laporan Tanah Wakaf Produktif dan Strategis Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Data Tanah Wakaf Produktif dan Strategis di Seluruh Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam da Penyelenggaraan Haji, 2002, h. 4-8.

³ Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat, Rekapitulasi Perkembangan Sertifikat Tanah Wakaf Sumatera Barat Tahun 2011.

B. Kajian Riset Sebelumnya

Penelitian tentang wakaf sudah lama dilakukan oleh peneliti yang mempunyai disiplin ilmu syari'ah baik dalam wacana fiqh klasik maupun wacana ekonomi Islam. Namun penelitian yang menfokuskan kajian pada wakaf produktif masih terhitung sedikit karena wacana wakaf Produktif merupakan sesuatu hal yang baru di Indonesia sehingga penelitian tentang program ini belum banyak dilakukan. Penelitian tentang wakaf yang sudah dilakukan diantaranya adalah:

Disertasi, *Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*, ditulis oleh Uswatun Hasanah tahun 1997. Disertasi ini berupaya mengungkap bagaimanakah pengelolaan wakaf yang ada di Jakarta Selatan, apakah wakaf yang ada di Jakarta Selatan sudah berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mencerdaskan bangsa. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pengelolaan wakaf di Jakarta Selatan belum berkembang sebagaimana yang diharapkan, wakaf di Jakarta selatan ini dikelola oleh nazir perorangan dan nazir yang berbentuk badan hukum. Pemanfaatan harta wakaf di Jakarta Selatan dimanfaatkan untuk tempat ibadah, sekolah dan sarana lainnya. Pemanfaatannya belum mengarah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat. dari hasil disertasi ini, memunculkan inspirasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan upaya pengembangan harta wakaf secara produktif. Dalam disertasi ini secara tegas dinyatakan bahwa penyebab kurang produktifnya harta wakaf adalah tidak adanya dana untuk mengembangkan harta wakaf. Kenyataan ini disebabkan karena terbatasnya pengertian wakaf pada wakaf tanah milik semata, belum menyentuh pada wakaf uang sebagai instrument pengembangan harta wakaf. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang upaya pengembangan harta wakaf secara produktif.

Tesis, *Efektifitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Studi Kasus di Pondok Pesantren Attaqwa*

Bekasi, yang ditulis oleh Neneng Hasanah Tahun 2004. Tesis ini mengungkap system pengelolaan harta wakaf di PP. Attaqwa Bekasi yang masih menggunakan system lama (tradisional). Hasil yang dicapai dalam pengelolaan harta wakaf belum dapat mensejahterakan orang banyak yang ada disekitar PP. Attaqwa dan belum dapat menutupi kebutuhan operasional Yayasan secara keseluruhan. Harta wakaf yang ada kurang produktif dan hasilnya tidak maksimal.

Dari tela'ah kepustakaan yang dilakukan pada hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf dan literature-literatur yang berkaitan dengan wakaf dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan harta wakaf ke arah produktif harus dilakukan dengan pola manajemen yang efektif dan efisien

C. Pengelolaan Wakaf Produktif Di Sumatera Barat

1. Kegiatan Ekonomi Produktif Yayasan H. Abdullah Ahmad PGAI

PGAI sudah didirikan pada tahun 1918, tetapi baru mendapat pengesahan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920. Pelopor pendiri PGAI adalah Syekh M. Abdullah Ahmad, tokoh pembaharu pendidikan di Sumatera Barat. Di samping itu, tokoh Islam Sumatera Barat lainnya banyak yang ikut mendorong pendirian organisasi ini. Di antara mereka yang ikut mendirikan PGAI itu seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya tahun 1921 terdapat ulama besar Sumatera Barat seperti Syekh M. Jamil Jambek dari Bukittinggi, Zainuddin Labai Al-Yunusi dari Padang Panjang, H. Abdul Karim Amarullah dari Padang Panjang, Haji Sutan Ibrahim Parabek dari Bukittinggi, Haji Abdul Rusydi dari Maninjau, dan lain-lain yang semuanya berjumlah 15 orang. Tujuan PGAI seperti tercantum dalam Anggaran Dasar tahun 1921 adalah menjaga martabat, memperbaiki nasib, dan memberikan pertolongan kepada guru agama Islam, memajukan dan memperbaiki pengajaran agama

Islam. Mendirikan sekolah Islam, mengusahakan kebebasan dalam pengembangan agama Islam dan lain-lain sebagainya.

Pada 1 November 1929 PGAI sudah membeli tanah seluas 5,5 Ha. di Jati, Padang. Pada tanggal 1 April 1930 diresmikanlah pembukaan Sekolah Normal Islam. Normal Islam merupakan sekolah lanjutan tingkat atas. Murid yang diterima berasal dari sekolah Sumatera Thawalib, Diniyah, Tarbiyah, dan sekolah Islam yang setingkat. Sekolah Normal Islam bertujuan memperluas pengetahuan pemuda Islam yang tamat dari Sekolah Sumatera Thawalib, Diniyah, dan Tarbiyah, yang telah memperoleh pengetahuan Islam yang mendalam. Sekolah Normal Islam merupakan sekolah umum yang bercorak Islam, mata pelajaran umum lebih banyak dari mata pelajaran agama. Sekolah Normal Islam diasuh oleh guru yang ahli dibidang mata pelajaran agama dan bahasa Arab. Guru yang mengajarkan mata pelajaran umum diambil dari tamatan HIK atau AMS atau HBS, sekolah yang dibina oleh Pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat. Sebagai pimpinan PGAI ketika itu ditunjuk Mahmud Yunus.⁴

Tahun 1984, dikomplek PGAI ini mulai dibangun rumah kontrakan yang berada dibelakang gedung Bank Indonesia sebanyak 8 petak, toko-toko yang berada di depan RUSP M. Jamil Padang dan tempat Bimbingan Belajar (sekarang Sekolah Olah Raga) disewakan kepada masyarakat. Hasil sewa itulah yang digunakan untuk membiayai biaya operasional sekola-sekolah yang dimiliki oleh PGAI, mulai dari TK, SD, SMP, MTs, SMA, MA.

Tanah yang dimiliki PGAI ini disertifikasi menjadi tanah wakaf tahun tahun 2007 berdasarkan Akta Ikrar Wakaf yang dilakukan tahun 2004. PGAI menjadi Yayasan Dr. H. Abdullah Ahmad PGAI Padang tanggal 1 Juli 2009 pada notaries Lynda Djanas Primma, SH. Tanah yang dimiliki PGAI dulunya 5,5 Ha tetapi sekarang

menjadi 5.2 Ha disebabkan adanya pelebaran jalan dari jalan Jenderal Sudirman menuju RSUP M. Jamil Padang.

Sebagai lembaga wakaf yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Yayasan H. Abdullah Ahmad PGAI mempunyai sarana-sarana a) Lembaga pendidikan yang memiliki gedung sendiri dan dikelola sendiri yakni gedung sekolah mulai dari TK, SD, SMP, MTs, SMA, MA. Sementara gedung sekolah olah raga merupakan gedung yang disewakan. Kemudian, gedung STAIPIQ dikelola oleh LPTQ yang diserahkan dalam bentuk hak pakai. b) Panti Asuhan Anak Yatim, c) Masjid Darul Ulum, d) Rumah tinggal baik yang dimanfaatkan untuk guru/pengurus yayasan maupun dikontrakkan ke masyarakat, e) Lapangan olah raga, f) Kantor sekretariat yayasan, g) Toko-toko yang disewakan ke masyarakat sebanyak 8 unit.⁵

Menurut Darwis Kasim, Sekretaris Yayasan PGAI, sarana-sarana bisnis yang disewakan di PGAI adalah

- 1). Toko Tailor
- 2). Apotik Bantuan Baru
- 3). Toko makanan dan minuman
- 4). Apotik Intan Sari
- 5). Penginapan
- 6). Rumah makan
- 7). Counter Handphone
- 8). Kedai Minuman
- 9). Sewa tanah
- 10). Sekolah Olah Raga
- 11). Rumah kontrakan

2. Kegiatan Ekonomi Produktif di Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang

Sebelum bernama Masjid Taqwa Muhammadiyah, masjid ini dulu bernama Masjid Raya Muhammadiyah. Dalam sejarahnya, masjid yang berdiri di jalan Bundo Kandung No. 1 Kota Padang ini berawal dari Surau Papan yang diresmikan pemakaiannya 18 November 1957

⁴ Profil Yayasan H. Abdullah Ahmad PGAI Padang.

⁵ Darwis Kasim, Pimpinan Sekretariat Yayasan H. Abdullah Ahmad PGAI, wawancara, Padang 16 Oktober 2014.

bersamaan dengan HUT Muhammadiyah ke-44. Kemudian tanggal 17 April masjid yang dirintis oleh warga Muhammadiyah ini dibangun permanen bertingkat dua dan diberi nama Masjid Raya Muhammadiyah. Di masa kepemimpinan Darwas Idris, tahun 1991 dibangun 5 petak toko sekaligus kantor pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Dana pembangunan toko ini berasal dari wakaf Rusli Wat. Toko ini dikelola oleh Muhammadiyah untuk toko buku, pangkas rambut. Hasil toko ini disalurkan untuk dana operasional Fakultas Syariah UMSB.

Masjid Taqwa Muhammadiyah dijadikan sebagai wakaf persyarikatan Muhammadiyah tahun 1972 dengan sertifikat No. 1618 berdiri di atas tanah seluas 4.945,94 M. Setelah pembangunan lantai tiga selesai, berbagai kegiatan diadakan. Atas prakarsa Abu Bakar selaku pewakaf modal awal, dibangun toko sepatu. Kemudian, diganti dengan toko buku. Selanjutnya, ditambah dengan pangkas rambut, wartel dan foto copy. Untuk mendukung usaha ekonomi ini dibentuk badan pengelola Ekonomi Islam (BPEI). Badan ini langsung di bawah koordinasi PWM.

Di sisi lain bidang ekonomi yang dikembangkan di masjid ini adalah penyewaan berapa petak toko kepada masyarakat. Hasil pengelolaan toko 60% disetor ke kas Masjid Taqwa Muhammadiyah, sementara, 40% lagi untuk membantu kelancaran gerak sekretariat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat.⁶ Kegiatan ekonomi yang ada di Masjid Taqwa Muhammadiyah adalah menyediakan toko-toko untuk disewakan ke masyarakat. Harga sewa yang dikenakan kepada masyarakat beragam sekitar 6-15 juta, tergantung pada posisi toko. Toko yang dibangun oleh pengurus masjid sejak tahun 1991 ada sebanyak 14 petak dan menara yang terdiri dari 11 petak disewakan, yakni

- 1). KJKS BMT Taqwa Muhammadiyah

- 2). Toko Evonel
- 3). Toko Obat Herbal
- 4). Toko Percetakan Rief Da
- 5). Toko Amanah Sablon

3 buah toko dikelola langsung oleh Masjid Taqwa seperti toko pangkas rambut dengan pola bagi hasil, toko buku, dan toko foto copi dengan pola menggaji karyawan, yakni :

- 1). Toko Foto Copy
- 2). Kedai Pangkas Rambut
- 3). Toko Buku At-Taqwa Muhammadiyah
- 4). Ruangan dasar menara disewakan untuk ATM.⁷

3. Kegiatan Ekonomi Produktif di Masjid Syuhada Palangki Kabupaten Sijunjung

Masyarakat menyadari, keberadaan masjid syuhada jauh sebelum kemerdekaan dengan status hibah. Masjid yang berdiri di jalan lintas Sumatera Jorong Tambang Emas Palangki IV Nagari Kabupaten Sijunjung ini berdiri di atas tanah yang luasnya 2230 M2. Tahun 1942 Masjid yang terbuat dari kayu ini direnovasi tahun 1942 menjadi bangunan semi permanen dengan luas 18x 18 m2. Selanjutnya tahun 1972 dilakukan perluasan bangunan masjid menjadi 22x22 m2 yang bersumber dana dari masyarakat.⁸ Masjid yang berasal dari hibah masyarakat ini berubah statusnya menjadi wakaf tahun 1998 berdasarkan akta ikrar wakaf yang disahkan oleh KUA IV nagari dengan akta ikrar wakaf tanggal 7 Juli 1998 No 01/w2/03/1998. Kemudian didaftarkan ke BPN tanggal 24 Februari 1999 dengan nomor sertifikat hak milik wakaf 03.11.07.05.1.00005.⁹ program wakaf produktif mulai dilaksanakan di masjid ini tahun 2009 dengan mendirikan ruko sebanyak 5 pintu yang disewakan kepada masyarakat.¹⁰ Pada tahun 2009, masjid ini mendapat juara I sebagai Masjid Teladan Tingkat Propinsi dari Kantor Kemeterian Agama Propinsi Sumatera Barat.

⁶ Profil Yayasan H. Abdullah Ahmad PGAI Padang.

⁷ IrwanToni, Wakil Sekretaris Pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah, wawancara, Padang, 14 Oktober 2014.

⁸ Profil Masjid Syuhada Palangki, 2013.

⁹ Badan Pertanahan Nasional Sawah Lunto Sijunjung, Sertifikat Hak Milik Wakaf Masjid Syuhada Palangki.

¹⁰ Afrison Saleh, ketua Pengurus Masjid Syuhada periode 2013-2018, wawancara, Palangki, 22 Agustus 2014.

Inisiatif melaksanakan wakaf produktif di Masjid Syuhada atas saran dari tim penilai masjid teladan Propinsi Sumatera Barat tahun 2009, di mana setiap masjid ada sektor ekonomi produktif. Kemudian dilaksanakanlah pembangunan ruko sebanyak 5 pintu. Sumber dana pembangunan berasal dari masyarakat, baik itu berupa zakat, infaq, shadaqah, wakaf masyarakat. Proses pembangunan sarana-sarana ekonomi ini dilakukan setelah melalui rapat nagari. Dengan mengundang seluruh elemen masyarakat di Kenagarian Palangki rapat dilakukan di Masjid Syuhada untuk membicarakan program pembangunan yang akan dilakukan di masjid. Jadi program wakaf produktif yang dilakukan di masjid ini merupakan keputusan seluruh elemen masyarakat Kenagarian Palangki. Pembangunan asset-ast bisnis ini didanai dari sumbangan masyarakat, dan dikerjakan secara gotong royong.¹¹

Di tanah wakaf milik Masjid Syuhada Palangki terdapat 5 petak rumah dan toko (ruko) yang dibangun di samping masjid. Ruko yang ada di Masjid Syuhada dikelola dengan pola ijarah (sewa), masyarakat menyewa ruko seharga Rp5.000.000.- per tahun. Hasil sewa menjadi pendapatan masjid digabungkan dengan penerimaan zakat infaq dan shadaqah masyarakat.

Berikut akan dijelaskan kegiatan ekonomi yang ada pada masing-masing ruko.

- a. Toko Kebutuhan Harian
- b. Toko Pakaian Muslimah
- c. Foto copi
- d. BMT El-Ummu Rahimah Palangki
- e. Toko Bursa produk Ukhuwah dan biro perjalanan haji daan umrah

4. Kegiatan Ekonomi Produktif di Masjid al-Falah Jambu Air Bukittinggi

Masjid al-Falah Jambu Air Bukittinggi berada di batas kota antara Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi dengan ukuran masjid 1.728 M2

ditambah luas lahan parker 450 M2. Masjid ini merupakan harta wakaf masyarakat Jambu Air. Masjid al-Falah dibangun tahun 1940, kemudian pembangunan dilanjutkan oleh H. Mansyur Daud Datuak Panglimo Kayo, sampai masa kepengurusan Hasan Darwis tahun 1979. Tahap pertama dari kepemimpinan Tasrif 1979 dibangunlah masjid lantai 2, kemudian ruko (rumah dan toko) tahun 1998 dengan luas 1.070 m2 dengan dana 130 juta rupiah. Tahun 1999 dilaksanakan lanjutan pembangunan ruko dan MDA dengan luas 40x40 M2. Aset masjid yang lainnya yaitu mempunyai 2 buah rumah, sawah seluas 2.614 M2. Semua asset wakaf itu di daftarkan ke BPN tahun 1996 dengan No sertifikat 05/1996.¹²

Di samping itu ada fasilitas bisnis yakni ruko sebanyak 7 petak, kontrakan 2 buah rumah kontrakan, kolam ikan, dan sawah. Sumber keuangan Masjid Al-Falah berasal dari wakaf, infaq, sedekah, hasil 7 sewa petak ruko, sewa rumah kontrakan, kolam ikan dan sawah.¹³ zakat, sumbangan masyarakat, swadaya jama'ah, sumbangan perantau. Keuangan masjid disalurkan untuk biaya operasional masjid.¹⁴ Baiknya manajemen masjid baik dari segi manajemen keuangan, manajemen program keagamaan, ekonomi, dan sosial, Masjid al-Falah Jambu Air Bukittinggi mendapatkan peringkat nomor 1 oleh Kantor kementrian Agama Propinsi Sumatera Barat sebagai Juara I Masjid Teladan Tingkat Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 Desember 2012 dengan nomor sertifikat KW.03.1/2/8/17/0.

Kegiatan ekonomi produktif di tanah wakaf Masjid Al-Falah adalah dalam bentuk menyediakan rumah dan toko (ruko) yang terdapat di pinggir jalan raya utama sebanyak 7 pintu dan 2 petak rumah kontrakan. Penyewaan halaman parkir, penyewaan peralatan rumah tangga, pengelolaan kolam ikan. Berikut akan diuraikan setiap kegiatan ekonomi produktif tersebut, yakni

¹¹ Asrul Dt Moge Kanamoan, Wali Kenagarian Palangki, wawancara, Palangki, 22 Agustus 2014.

¹² Profil Masjid al-Falah Jorong Jambu Air Bukittinggi Kabupaten Agam, 2012.

¹³ Ibid.

¹⁴ Syahrial Dt Panghulu Basa, Ketua Pengurus Masjid Jami' Tigo Baleh, Wawancara, Bukittinggi, 17 September 2014.

a. Pengelolaan Toko

Keberadaan toko yang ada sekarang adalah hasil zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ziswaf) yang dikumpulkan jama'ah. Kemudian dana ini dibangun toko untuk aktifitas ekonomi masjid dengan mendirikan toko yang biaya awalnya adalah Rp 500 Juta. Toko tersebut disewakan kepada masyarakat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, seperti yang diuraikan di bawah ini:

- 1) Toko peralatan ibadah
- 2) Toko makanan ringan
- 3) Toko penjualan mobil
- 4) Toko penjualan helm

Pengelolaan toko-toko tersebut jelas menambah pemasukan bagi Masjid Al-Falah. Jumlah dana yang masuk dari sewa ruko (rumah dan toko) yang berada di samping masjid adalah Rp 104.000.000, per tahun.¹⁵ Di samping itu, masjid juga menerima sumbangan dari penyewa toko sekitar 10% atau lebih dari keuntungan usaha mereka.¹⁶ Uang ini dikelola oleh masjid dan digunakan untuk pembangunan dan operasional masjid.

b. Pengelolaan Halaman Parkir

Di Masjid Al-Falah tidak ada fasilitas masjid yang menganggur, semua diproduktifkan. Karena masjid terletak di pinggir jalan raya utama maka halaman masjid sering dijadikan tempat syukuran acara akad nikah, khitanan masal dan acara lainnya. Jika penggunaan halaman masjid dipakai oleh masyarakat tidak jarang di antara mereka memberikan jasa pemakaian tempat walaupun tidak ditarifkan oleh pengurus.¹⁷

Pemasukan dari halaman parkir lebih kurang mencapai Rp18.000.000,- per tahun, diperoleh dari setoran wajib Rp50.000 dari pengelolaan halaman parkir¹⁸ terkadang lebih ketika hari libur atau bulan istimewa seperti lebaran, libur nasional

dan tahun baru karena masyarakat banyak yang datang untuk shalat di masjid sehingga pendapatan parkir meningkat malah mencapai Rp1.000.000,- per hari.

c. Pengelolaan Kolam Ikan

Masjid Al-Falah juga mempunyai kolam ikan yang merupakan wakaf masyarakat untuk masjid. Namun, pengelolaan kolam ikan tidak begitu diperhatikan secara khusus. Walaupun demikian, hasil kolam ikan ini memberikan nilai ekonomis untuk masyarakat. Jumlah dana yang masuk setahun sekitar sekitar Rp. 3.000.000 sampai Rp 5.000.000. per tahun. Ikan itu sendiri ketika panen bisa dinikmati oleh masyarakat sekitarnya. Ketika panen ikan sepenuhnya diserahkan kepada gharin dan pemuda masjid.¹⁹

d. Pengelolaan Rumah Kontrakan

Kegiatan ekonomi produktif Masjid Al-Falah lainnya adalah menyediakan rumah kontrakan kepada masyarakat sebanyak 2 petak. Rumah ini adalah hibah dari masyarakat yang diperuntukkan kepada Masjid Al-Falah. Harga kontrakan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran rumah kontrakan di Jambu Bukittinggi yang mencapai 8 juta sampai dengan 9 juta rupiah per tahun. Dengan sewa sebesar 3 juta sampai 3.5 juta rupiah memberikan tambahan keuangan Masjid Al-Falah. Rumah kontrakan milik masjid yang disewakan ke masyarakat juga menambah pemasukan masjid sebesar Rp 6.500.000,- per tahun.²⁰

e. Pengelolaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga

Inventaris Masjid Al-Falah semuanya bernilai ekonomi termasuk peralatan rumah tangga masjid. Masjid Al-Falah mempunyai kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk menyewakan peralatan rumah tangga seperti perkakas untuk acara khitanan, sunatan, baralek dan acara lainnya.

¹⁵ Laporan Keuangan Masjid Al-Falah tahun 2013.

¹⁶ Indra, Heri, penyewa toko Masjid Al-Falah Jambu Air, wawancara, Bukittinggi, 19 September 2014.

¹⁷ Nasril, Pengurus Masjid Al-Falah Jambu Air, Wawancara, Bukittinggi, 19 September 2014.

¹⁸ Indra, Bendahara Masjid Al-Falah Jambu Air Air, Wawancara, Bukittinggi, 19 September 2014.

¹⁹ Nasril, Pengurus Masjid Al-Falah Jambu Air Air, Wawancara, Bukittinggi, 19 September 2014.

²⁰ Tasrif, Pengurus Masjid Al-Falah Jambu Air, Wawancara, Bukittinggi, 19 September 2014.

Pengurus masjid menyewakan kepada masyarakat sebesar Rp50.000, tergantung jumlah barang yang dipinjam. Dengan menyewakan perlengkapan rumah tangga ini pendapatan masjid bertambah lebih kurang sekitar Rp3.550.000, per tahun.²¹

5. Kegiatan Ekonomi Produktif di Masjid Jami' Tigo Baleh Kota Bukittinggi

Masjid Jamiak Tigo Baleh adalah masjid tertua di Kurai 5 Jorong Kota Bukittinggi. Awalnya masjid ini didirikan di Jorong Tigo Baleh berlokasi di kompleks Puskesmas Tigo Baleh, kemudian masjid dipindahkan ke jalan Tigo Baleh Pada tahun 1960-an dengan bangunan sederhana. Pembangunan berikutnya dilakukan tahun 1979. Karena gempa, bangunan masjid banyak yang retak maka tahun 1981 masjid dibangun kembali.²²

Pada tahun 1985 pembangunan masjid dilanjutkan dengan memperbesar bangunan dengan ukuran 30 X 30m². dengan luas lahan keseluruhannya 60 X 50 m², halaman parkir seluas 30 x40 m². Di halaman masjid terdapat 4 buah toko. Di lantai 2 ada ruang pertemuan yang biasa dipakai masyarakat untuk pernikahan dan resepsi.²³

Sama dengan masjid lainnya, kegiatan ekonomi produktif di tanah wakaf Masjid Jami' Tigo Baleh Kota Bukittinggi adalah dalam bentuk penyediaan toko yang berada di halaman masjid. Toko-toko ini disewakan ke masyarakat. Keberadaan toko Masjid Jami' Tigo Baleh secara keseluruhan sudah berdiri pada tahun 1991 yang berjumlah 5 pintu dengan ukuran 5 x 5 m².

Berikut ini akan diuraikan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di Masjid Jami' Tigo Baleh Kota Bukittinggi, yaitu:

- a) Toko Foto Kopi
- b) Toko Mini Market
- c) Toko Counter

d). Lahan Parkir

Lahan parkir yang ada sekarang cukup luas dengan ukura 40 x 30 m². Lahan parkir hanya digunakan setiap hari Jum'at saja. Petugas parkirnya ada 4 orang. Lahan ini dikelola dengan sistem bagi hasil antara pengelola parkir dengan masjid. Dana yang didapatkan disalurkan ke kas masjid. Rata-rata pendapatan parkir setiap Jum'at mencapai Rp 30.000 s/d Rp 60.000 masing-masing mereka.²⁴ Hasil pengelolaan asset-aset produktif yang ada di Masjid Jami' Tigo Baleh rata-rata per tahun sekitar 15.000.000,-.²⁵ Begitu juga dengan infaq dan shadaqah rata-rata Rp 500.000,- per bulan.

6. Kegiatan Ekonomi Produktif Masjid Ansharullah Kota Payakumbuh

Masjid Ansharullah merupakan masjid yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah. Masjid Ansharullah Payakumbuh adalah salah satu bentuk amal usaha Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kota Payakumbuh (dulu merupakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten 50 Kota/ Kota Payakumbuh). Di Kota Payakumbuh, Persyarikatan Muhammadiyah Daerah Kota Payakumbuh memiliki 25 harta wakaf semua itu diperuntukkan untuk masjid, mushalla, panti asuhan, gedung pendidikan, gedung dakwah, gedung aisyiah, pekuburan, sawah, dan rumah tinggal.²⁶

Masjid ini merupakan wakaf dari Adang Fatimah Jalil tahun 1967 seluas 804 m² yang diperuntukkan untuk organsiasi Muhammadiyah. awalnya berbentuk mushalla. Kemudian tahun 1980 diresmikan menjadi masjid oleh Buya Hamka dengan nama Masjid Ansharullah.²⁷ Kemudian tahun 1985 didirikan toko sebanyak 5 pintu. Semua toko ini disewakan ke masyarakat.

²¹ Yusni Pengurus Masjid Al-Falah Jambu Air, Wawancara, Bukittinggi, 19 September 2014.

²² Syahril Dt Panghulu Basa, Ketua Masjid Jami' Tigo Baleh, Wawancara, Bukittinggi, 17 September 2014.

²³ Profil Masjid Jami' Tigo Baleh, Bukittinggi, 2012

²⁴ Rizki, Pengelola Lahan Parkir Masjid Jami' Tigo Baleh, wawancara. 20 September 2014.

²⁵ Laporan Keuangan Masjid Jami' Tigo Baleh, Tahun. 2012.

²⁶ Daftar Tanah Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014.

²⁷ Ali Amran, Ketua Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Payakumbuh, wawancara, Payakumbuh, 19 September 2014

Kegiatan unit usaha Persyarikatan Muhammadiyah Payakumbuh adalah mendirikan toko-toko di Masjid Ansharullah Kota Payakumbuh agar ada pemasukan dana untuk biaya operasional masjid dan organisasi Muhammadiyah. Toko-toko yang dibangun disewakan kepada masyarakat, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Pangkas Rambut
- b. Biro perjalan wisata, haji, dan umrah
- c. Toko Counter HP
- d. Toko Nusantara Sport
- e. Toko Kebutuhan Harian

7. Kegiatan Ekonomi Produktif di Masjid Nurul Huda Ganting Kota Padang Panjang

Masjid Nurul Huda Ganting didirikan pada tahun 1902. Awalnya bernama Surau Ganting. Kemudian tahun 1915an bertukar nama menjadi Masjid Nurul Huda Ganting. pada tahun 1940 seseorang berwakaf kolam ikan dan sawah, tutur Pak Nuzuar Dt. Endah Kayo.

kegiatan ekonomi Produktif di masjid Nurul Huda Gantiang Kota padang adalah

- a. Kolam Ikan
- b. Sawah
- c. Rumah Kontrak

Pengelolaan harta wakaf produktif di Masjid Nurul Huda Ganting memakai instrumen bagi hasil dan sewa-menyewa (ijarah), harta wakaf produktif yang memakai instrumen bagi hasil yaitu sawah dengan luas 1.809 m², pengelola mendapat upah 65% dan untuk masjid 35%. Harta wakaf produktif yang memakai instrumen sewa yaitu rumah kontrakan yang dulunya bekas tanah wakaf kolam ikan dengan luas 275 m² beralih fungsi dari kolam ikan menjadi rumah kontrakan pada tahun 2012.

Dari hasil pengelolaan harta wakaf produktif Masjid Nurul Huda Ganting, di tambah dari infaq dan shadaqah Masjid Nurul Huda Ganting, dibagikan kepada anak yatim Sejurai Ganting sebanyak 30.000.000, 1 (satu) orang anak menerima

bantuan 1.000.000,-. Sisa dari infaq dan shadaqah di pergunakan untuk biaya operasional masjid, gaji garin sebanyak 600.000,-/bulan, pengajian, kegiatan, pembayaran air, pembayaran listrik yang berhubungan dengan operasional Masjid Nurul Huda Ganting.²⁸

8. Kegiatan Ekonomi Produktif Masjid Nurul Iman Silaiang Bawah Kota Padang Panjang

Masjid Nurul Imam Silaiang Bawah ini sebelumnya sadalah urau yang didirikan tahun 1979an. Pada tahun 2005 pengurus masjid membeli tanah yang berada di sebelah Masjid Nurul Iman untuk pembangun 3 toko petak dan beberapa kedai. Dana membangun ruko 3 petak berasal dari proposal bantuan dana, kas masjid, dan pinjaman dari jama'ah. Pembangunan dimulai pada tahun 2009 dan selesai tahun 2013. Kemudian toko di sewakan ke masyarakat.

Dari hasil pengelolaan harta wakaf produktif Masjid Nurul Iman Silaiang Bawah, dana yang terkumpul dari uang sewa Ruko 3 petak di tambah kedai 3 buah sebanyak ±41.800.000,-/tahun di gunakan untuk pembangunan Masjid Nurul Iman Silaiang Bawah, dan biaya operasional Masjid Nurul Iman Silaiang Bawah dari kotak masjid, belum ada disalurkan kepada masyarakat setempat.²⁹

D. Peran Wakaf Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Sumatera Barat

Pada dasarnya di Sumatera Barat pengelolaan wakaf produktif sudah lama dilakukan, jauh sebelum program wakaf produktif yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2004 dengan memasukkan dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini terbukti dari program wakaf produktif yang telah dilakukan oleh Yayasan H. Abdullah Ahmad PGAI, pada harta wakaf yang dikelola oleh yayasan ini mulai dibangun rumah kotrakan, toko-toko,

²⁸ Nuzuar Dt, Endah Kayo, Ketua Nazhir Masjid Nurul Huda Ganting, Wawancara Pribadi, Kelurahan Ganting, 20 Mei 2015.

²⁹ Yasman, Ketua Nazhir Masjid Nurul Iman Silaiang Bawah, Wawancara Pribadi, Kelurahan Silaiang Bawah, 02 Oktober 2014.

dan tempat bimbingan belajar (sekarang disewa oleh sekolah olah raga) tahun 1983. Masjid Al-Falah Jambu Bukittinggi sebagai masjid milik nagari melaksanakann program wakaf produktif sejak tahun 1996 dengan mendirikan ruko di-sebelahnya. Begitu pula dengan masjid-masjid yang dikelola oleh majelis wakaf organisasi Muhammadiyah yang berada dilokasi strategis sudah dikelola secara produktif sejak tahun 1985 seperti yang dilakukan di masjid Ansharullah Kota Payakumbuh. Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Padang sudah membangun toko-toko untuk badan usaha organisasi Muhammadiyah sejak tahun 1991. Masjid Ukhuwah Simpang Haru juga telah mendirikan toko-toko sejak tahun 1977. Pola pengelolaan wakaf produktif yang telah dilakukan di Sumatera Barat pada umumnya memakai instrument ijarah (sewa), hanya sebagian kecil yang menggunakan istrumen bagi hasil. Pengelola harta wakaf membangun fasilitas-fasilitas seperti toko, rumah, gedung, kemudian menyewakannya kepada masyarakat. Dari segi investasi, instrumen investasi yang menggunakan pola sewa merupakan investasi yang rendah risiko bisnisnya. Perolehan hasil investasi sewa bersifat perolehan yang pasti (fix return). Pemilik aset hanya memikirkan biaya pemeliharaan untuk mengantisipasi terjadinya penyusutan nilai asset. Sedangkan kerugian usaha yang dilakukan oleh penyewa tidak berpengaruh kepada pemilik asset. Berbeda dengan pola bagi hasil. Pada investasi bagi hasil, pemilik modal dan pengelola sama-sama menanggung kerugian usaha. Dari keuntungan sistem sewa itulah maka pengelola harta wakaf lebih memilih instrumen sewa dari pada instrumen bagi hasil.

1. Yayasan H. Abdullah Ahmad PGAI

Penyediaan sarana bisnis oleh Yayasan H. Abdullah Ahmad PGAI ini memberi pengaruh positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat mendapat fasilitas untuk berusaha dan memperoleh pendapatan, sehingga

mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup dan omset dagang mereka meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang diakui Syamsul, pemilik Rumah Makan Beringin, orang tuanya sudah menyewa toko yang disediakan Yayasan H. Abdullah Ahmad PGAI ini selama 35 tahun.³⁰

Yayasan H. Abdullah Ahmad PGAI mendapat penghasil dari pengelolaan wakaf produktif lebih kurang satu milyar per tahun. Hasil pengelolaan wakaf prodduktif pada Yayasan H. Abdullah Ahmad PGAI ini disalurkan untuk biaya operasional yayasan. Baik disalurkan untuk pembangunan, rehab dan pemeliharaan bangunan, gaji guru, karyawan sekolah, dan insentif untuk guru PNS, serta gaji staf sekretariat yayasan. Di samping itu disalurkan untuk biaya operasional Panti Asuhan Anak Yatim dan gaji Pembina panti.

Dalam perjalanannya, Yayasan H. Abdullah Ahmad PGAI selalu mendapat perhatian dari semua pihak. Yayasan H. Abdullah Ahmad PGAI mendapat bantuan dari Semen Padang, sebesar 480.000.000,- tahun 2013 untuk pembangunan gedung SMP, termasuk Kementerian Pendidikan memberikan bantuan sebesar Rp400.000.000,- untuk pembangunan labor dan komputer. Yayasan ini pun mendapat bantuan dari Kementerian Agama mendapat berupa bantuan wakaf produktif sebesar 300.000.000. tahun 2013 untuk pembangunan ruko. Di samping itu, guru-guru, staf yayasan ini sering diundang menghadiri kegiatan pelatihan, seminar, sesuai dengan kompetensinya. Pembina panti juga diundang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas sosial.³¹

2. Masjid Syuhada Palangki

Sumber keuangan masjid adalah sumbangan dari masyarakat berupa zakat infak dan sedekah dan wakaf, kemudian dari hasil sewa ruko, penjualan barang bekas milik masjid. Dana yang dikumpulkan masjid syuhada dari masyarakat Palangki berasal dari masyarakat yang berdomisili di Palangki maupun perantau. Di samping itu

³⁰ Syamsul, penyewa toko dikawasan PGAI Padang, wawancara, Padang, 6 Oktober 2014.

³¹ Darwis Kasim, Pimpinan Sekretariat Yayasan H. Abdullah Ahmad PGAI, wawancara, Padang 16 Oktober 2014

masjid juga mendapat bantuan pemerintah propinsi sumbar dari dana bantua sosial dan pemerintah Kabupaten Sijunjung, sumbangan dari masyarakat berupa barang, jasa simpanan kas masjid di lembaga keuangan. Dari total pengeluaran yang dilakukan masjid, menurut pengurus 55%-60% disalurkan untuk kegiatan rutin masjid seperti pembangunan fasilitas-fasilitas yang ada di masjid, biaya operasional masjid,

sementara pengeluaran non fisik seperti honor, sumbangan untuk anak nagari yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan sejenisnya disalurkan sebesar 40%-45%.³² Seluruh pendapatan masjid ini disalurkan kepada program-program kerja yang telah disusun oleh pengurus Masjid Syuhada Palangki. Keuangan masjid disalurkan ke beberapa sektor, seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Distribusi Keuangan Masjid Syuhada Palangki Kabupaten Sijunjung

No	Pos Penye-luran	Keterangan
1.	Kegiatan rutin masjid yang meliputi:	
	1. Pembangunan fisik masjid.	Sesuai dengan kebutuhan
	2. Biaya operasional masjid	Sesuai dengan kebutuhan
	3. Honor garin, khatib dan mubalig	
2.	Sektor pendidikan meliputi	
	1. Beasiswa beprestasi dan anak kurang mampu	650.000 untuk SD 750.000 untuk SMP/MTS 1 juta untuk SMA/MA
	2. Bantuan untuk anak yatim dan kurang mampu setiap memasuki tahun ajaran baru	
	3. Bantuan insentif bagi guru TPQ se Kenagarian Palangki	
	4. Bantuan untuk anak nagari yang kuliah S2 di dalam dan luar negeri	Sda
	5. Bantuan untuk anak nagari yang kuliah s1 di luar negeri	300.000/semester
	6. Bantuan untuk mahasiswa kurang mampu	5 juta
	7. Honor guru TPQ/TPSQ Masjid Shuhada	5 juta
3.	Sektor sosial meliputi	Sesuai dengan jumlah spp per semester
	1. Bantuan untuk fakir miskin yang bersumber dari zakat	Seuai dengan jumlah zakat yang terkumpul
	2. Bantuan untuk musafir yang kehabisan dana yang bersumber dari zakat	Sesuai dengan kebutuhan
	3. Bantuan untuk para muallaf yang bersumber dari zakat	Sesuai dengan kebutuhan
	4. Bantuan untuk kegiatan keagamaan	Sesuai dengan kebutuhan
	5. Bantuan untuk bencana alam	Sesuai dengan keuangan masjid

Sumber: Laporan Keuangan Masjid Syuhada Tahun 2008-2013

³² Laporan Keuangan Masjid Syuhada Palangki tahun 2009.

Dana bantuan pendidikan untuk anak yatim sudah disalurkan masjid kepada masyarakat Kenagarian Palangki sejak tahun 1998. Setiap anak pada tingkat yang sama mendapatkan bantuan yang sama. Bila pada sebuah keluarga terdapat beberapa orang anak yang masih sekolah, masing-masing mendapatkan bantuan dana pendidikan sesuai dengan tingkatan sekolahnya masing-masing. Bantuan dana pendidikan untuk anak yatim untuk tingkat SD, SMP, SMU diberikan setiap tahun ajaran baru. Menurut Yati yang memiliki anak yatim, anaknya yang masih sekolah SD, mendapat bantuan dari masjid Rp650.000. Efitri yang juga mempunyai anak yang sedang duduk di bangku SMP, anaknya mendapat bantuan Rp750.000, yang sudah SMA mendapat bantuan Rp1.000.000.³³ Guru-guru TK dan TPQ di nagari Palangki juga mendapatkan bantuan dari dana yang dihimpun masjid Syuhada Palangki. Mereka diberi bantuan berupa insentif Rp50.000 per bulan.

Pengelolaan wakaf produktif yang telah dilaksanakan di Masjid Syuhada Palangki secara sosial memberi pengaruh kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana masyarakat Kenagarian Palangki dapat menikmati fasilitas bisnis yang disediakan masjid. Dengan pemanfaatan fasilitas ini masyarakat yang berdagang dapat meningkatkan pendapatan mereka, meningkatkan omset dagangnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Sementara itu, hasil pengelolaan wakaf produktif ini ditambah dengan pendapat masjid berupa zakat infak dan shadaqah yang diterima masjid disalurkan oleh pengurus kepada masyarakat yang kurang mampu. Mereka selalu mendapat bantuan baik untuk pendidikan anak-anaknya maupun untuk hal-hal yang bersifat konsumtif seperti bantuan menjelang hari Raya Idul Fitri.

Baiknya manajemen Masjid Syuhada Palangki baik dari bidang idarah (organisasi dan administrasi), bidang imarah dengan berbagai kegiatan keagamaannya, dan bidang ri'ayah dengan program pemeliharaan dan pembangunannya masjid ini mendapat penghargaan sebagai Masjid Teladan Tingkat Propinsi tahun 2009 dari Kantor Kementrian Agama Propinsi Sumatera Barat

Untuk kegiatan rutin masjid, para pengurus masjid maupun nazhir wakaf sendiri tidak menerima gaji atau honor, karena ini sudah menjadi kesepakatan para pengurus, di mana pengurus menyumbangkan tenaga dan pikiran mereka untuk anak nagari, sebagai bentuk perwujudan darma bakti atau pengabdian kepada nagari. mereka mempunyai prinsip bahwa tugas mereka adalah merupakan tabungan akhirat.³⁴

3. Masjid Al-Falah Jambu Bukittinggi

Pengelolaan wakaf produktif memberi multiplier efek kepada masyarakat. Masjid adalah sarana peribadatan, sarana pendidikan keagamaan. Dengan pengelolaan wakaf produktif ini masjid pun memberi pengaruh yang tinggi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di samping dana ini pun disalurkan untuk biaya operasional masjid. Berikut ini akan dijelaskan pengaruh pengelolaan wakaf produktif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Masjid Al-Falah Jambu Bukittinggi:

a. Pelaku ekonomi

Fasilitas toko yang disewakan kepada masyarakat sangat membantu untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Masyarakat penyewa tidak perlu mengeluarkan biaya sewa toko dalam jumlah yang besar karena biaya sewa dari masjid bisa dicicil dalam setahun, pengurus pun tidak membebankan untuk membayar sekaligus untuk sewa beberapa tahun sehingga mereka tidak dibebani dengan biaya sewa yang tinggi.³⁵ Penyewa menjadi tenang karena tidak

³³ Elfritri, Masyarakat Penerima Manfaat Wakaf Produktif, Wawancara, Palangki 22 Agustus 2014.

³⁴ Asrul Dt Moge Kanamoan, Wali Nagari Palangki, wawancara, Palangki, 22 Agustus 2014. Damrulthon, Sekretaris pengurus Masjid Syuhada, wawancara, Palangki, 22 Agustus 2014.

³⁵ Yusuf Qardhawi, Pengurus Masjid al-Falah, wawancara, Bukittinggi, 20 September 2014.

memikirkan kenaikan sewa setiap tahun seperti tempat umum lainnya yang hampir setiap tahun mengalami kenaikan. Di samping itu pengunjung atau pembeli selalu ramai karena jama'ah selalu shalat di masjid, orang-orang terus berdatangan dari penjuru manapun yang melewati masjid karena lokasinya berada di jalan lintas Sumatera. Kondisi ini sangat menguntungkan untuk aktivitas dagang para penyewa toko Masjid Al-Falah sehingga keuntungan yang diperoleh meningkat dan pendapatan mereka bisa diharapkan selalu bertumbuh dari waktu ke waktu.

b. Karyawan masjid

Di Masjid Al-Falah gaji karyawan seperti gharin dan petugas K3 adalah sekitar 1 juta-1.2 juta. Selain gaji tetap yang mereka terima, mereka diberikan bantuan beras untuk gharin dan petugas K3 sebesar 15 gantang per bulan, sedangkan satpam dan 10 kg per bulan.³⁶

c. Bantuan anak fakir, miskin, dan yatim

Dana yang diterima masjid dari hasil pengelolaan asset-aset produktif di Masjid Al-Falah sebagian disalurkan untuk Anak fakir miskin. Bantuan yang mereka terima secara umum dua kali dalam setahun, namun terkadang jika ada bantuan tambahan dana pengurus masjid juga memberikan dana pada anak yang baru lulus perguruan tinggi. Anak fakir miskin yang berada di sekitar Masjid al-Falah Jambu Bukittinggi yang menerima bantuan periode 2012 sebanyak 15 orang, tahun 2013 sebanyak 30 orang, masing-masing mereka mendapat bantuan sebesar Rp800.000 setiap memasuki tahun ajaran baru atau per semester, bantuan untuk menyambut hari Raya Idul Fitri anak fakir miskin mendapatkan bantuan sebesar Rp 250.000,.

Sementara itu, jumlah anak yatim yang berada di sekitar Masjid Al-Falah Jambu Bukittinggi yang menerima bantuan periode 2012 sebanyak

19 orang, tahun 2013 adalah 38 orang, masing-masing mereka mendapat bantuan dari pengurus masjid berjumlah Rp1.000.000 setiap memasuki tahun ajaran baru atau per semester. Bantuan menyambut Hari Raya Idul Fitri anak yatim mendapatkan bantuan sebesar Rp350.000.³⁷

d. Bantuan sosial kemasyarakatan

Pemberdayaan potensi masjid yang sudah terlaksana menggugah hati masyarakat untuk lebih banyak lagi memberikan kontribusi. Seperti pesta walimatul ursy, khitanan, bezuk warga yang sakit, diberikan santunan sebesar Rp50.000,. Untuk yang sakit kritis dan butuh biaya yang banyak disalurkan melalui bantuan spontan jama'ah. Begitu juga dengan santunan kematian masyarakat khususnya jama'ah masjid.³⁸

e. Bantuan bebas SPP siswa MDA

Siswa MDA al-Falah berjumlah 150.000 orang anak pada tahun ajaran 2011/2012, 40 orang di antara mereka tergolong miskin dan yatim. Program pembebasan SPP ini selalu dilakukan setiap tahun oleh pengurus masjid. Jumlah SPP siswa MDA sebesar Rp 20.000 per Bulannya.³⁹

f. Bantuan bencana alam

Untuk fasilitas sosial masjid memberikan bantuan masyarakat yang mendapat musibah dan korban bencana lainnya. Misalnya korban tanah longsor di Maninjau, bantuan diberikan dalam bentuk sembako (sembilan bahan makanan pokok) dengan total bantuan keseluruhan Rp9.600.000.⁴⁰

g. Mengutus karyawan masjid dan jamaah untuk mengikuti pelatihan

Pengurus Masjid Al-Falah Jambu Bukittinggi pernah mengutus masyarakat pelaku ekonomi yang ada di Masjid Al-Falah untuk menghadiri pelatihan kepemimpinan, enterpreneur yang diadakan oleh pemerintan dan organisasi lainnya. Pada tanggal 5 juli 2011 pelatihan yang di

³⁶ Amran, Khairil, Pengurus Masjid Al-Falah Jambu Air Bukittinggi, wawancara, Bukittinggi, 20 September 2014

³⁷ Laporan Keuangan Masjid Al-Falah Jambu Air Bukittinggi Tahun 2013.

³⁸ Nuraini Aziz, Pengurus Masjid Al-Falah Jambu Air Bukittinggi, wawancara, Bukittinggi, 20 September 2014.

³⁹ Laporan Keuangan Masjid Al-Falah Tahun 2013.

⁴⁰ Laporan Keuangan Masjid Al-Falah Tahun 2013

angkatkan oleh Dinas Koperasi dan Perindustrian mengenai manajemen pengelolaan keuangan dan meningkatkan pendapatan pengusaha selama 2 hari. Sebagai jama'ah masjid, Irfan pernah diutus pengurus masjid untuk mengikuti pelatihan dari lembaga swasta dan pemerintah Kota Bukittinggi.⁴¹

Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Falah Jambu Bukittinggi merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang sesuai dengan konsep wakaf produktif yang ideal, yakni pengelola menyediakan fasilitas yang bisa dikelola atau dimanfaatkan masyarakat sehingga bisa menghasilkan uang baik melalui sewa atau bagi hasil. Hasil investasi itu bisa disalurkan untuk biaya operasional masjid atau disalurkan kepada masyarakat mustahik. Di masjid ini hasil pengelolaan wakaf produktif di tambah dengan dana infak dan shadaqah yang disalurkan masyarakat ke masjid di samping didistribusikan untuk biaya operasional masjid, juga disalurkan ke masyarakat miskin, anak yatim, bantuan bencana dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Ini menunjukkan manajemen masjid berjalan dengan baik di sini. Hal itu telah dibuktikan dengan berhasilnya masjid ini mendapatkan penghargaan sebagai masjid teladan untuk propinsi Sumatera Barat Tahun 2012

4. Masjid Jami' Tigo Baleh

a) Pengaruh ekonomi masyarakat

Adanya fasilitas tempat berdagang yang disediakan oleh masjid Jami' Tigo Baleh memberi pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Baik untuk pemilik toko sendiri maupun untuk karyawan yang dipekerjakan di toko tersebut. Gharin Masjid Jami' tigo Baleh mendapatkan gaji Rp1.000.000 di luar tambahan dana jasa kebersihan hari Jum'at adalah Rp125.000 per minggu, di samping menerima gaji, petugas kebersihan masjid ini juga disediakan tempat tinggal.

b) Santunan fakir miskin dan anak yatim

Masyarakat Fakir dan miskin yang mendapat santunan dari masjid jami' Tigo Baleh masing-masing sebesar Rp.750.000 dengan jumlah 56 orang. Biaya pendidikan anak yatim mulai yang sekolah di SD, SLTP, SLTA sampai masuk ke perguruan tinggi ditanggung oleh masjid, bantuan SPP per semester dibantu sebesar Rp. 800.000,- per orang. Mereka mendapat bantuan setiap memasuki awal semester. Jika memasuki bulan suci Ramadhan diberikan santunan Idhul Fitri Rp1.000.000 per orang.⁴² Semua diambil dari kas masjid untuk bantuan anak yatim yang rata per bulan penerimaa sekitar Rp 40.000.000.

c) Masjid Taqwa Muhammadiyah

Pendapatan dari hasil sewa toko dan pengelolaan toko yang diterima pengurus masjid berjumlah lebih dari Rp160.000.000 per tahun. Seluruh hasil pengelolaan toko-toko baik yang disewakan maupun yang dikelola sendiri oleh pengurus masjid seluruhnya masuk ke rekening Masjid Taqwa yang ada di BMT Taqwa Muhammadiyah. Dana ini disalurkan untuk biaya operasional masjid, yakni untuk biaya pembangunan, pemeliharaan, pembayaran listrik, telepon, gaji staf sekteriat kantor masjid, gaji guru atau mubaligh. Sedangkan nazhir wakaf Muhammadiyah tidak menerima gaji. Dana masjid tidak ada yang disalurkan ke masyarakat miskin. Untuk anak yatim diambilkan dari kotak infak dan sedekah yang disalurkan oleh masyarakat setiap hari. Rata-rata pendapatan masjid dari dana infak dan sedekah untuk anak yatim ini lebih kurang Rp500.000.000,- per hari. Dana ini langsung disalurkan ke anak-anak yatim yang berada di Panti Asuhan Muhammadiyah atau ke sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sedangkan untuk fakir miskin diambilkan dari zakat para muzaki yang menyalurkan zakatnya melalui LAZISMU Masjid Taqwa Muhammadiyah.⁴³

⁴¹ Irfan, Penyewa Tokodi Masjid Al-Falah Jambu Air, wawancara, Bukittinggi, 19 September 2014.

⁴² Laporan Keuangan Masjid Jami' Tigo Baleh. Januari 2013.

⁴³ Zulfrizal, Bendahara Pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah, wawancara, Padang, 14 oktober 2014.

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan bertugas membantu pimpinan dalam mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, infak, dan shadaqah serta menunaikan zakat. Di samping itu pada organisasi Muhammadiyah juga dibentuk Badan Wakaf Muhammadiyah yang bertugas melakukan penghimpunan wakaf uang. Dana yang terhimpun sekitar Rp700.000.000,- lebih. Dana ini sampai saat ini masih diinvestasikan dalam bentuk deposito mudharabah di bank syariah. Belum dikelola pada investasi sektor rill.⁴⁴

d) Masjid Ansharullah Kota Payakumbuh

Masjid Ansharullah Payakumbuh adalah salah satu bentuk amal usaha Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kota Payakumbuh dengan mendirikan toko sebanyak 5 pintu tahun 1985. Dengan adanya fasilitas usaha yang disediakan Masjid Ansharullah ini masyarakat terbantu untuk memeningkatkan pendapatannya. Ini merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selama menjalankan usaha usaha ini cukup berkembang dengan baik. Hal ini karena tempat ini strategis, dapat dijangkau dari berbagai arah. Di samping kegiatan ibadah masyarakat tetap terjaga. Toko disewakan sebesar Rp750.000 per tahun. Jadi pemasukan masjid dari sewa ruko adalah Rp9.000.000,- per tahun. Dana ini disalurkan 25% untuk amal usaha Muhammadiyah sedangkan 75%-nya disalurkan untuk biaya operasional masjid. Dana ini tidak ada yang disalurkan ke fakir miskin ataupun anak yatim. Untuk anak yatim pada organisasi muhammadiyah ada dan khusus untuk itu yang disalurkan ke Panti Asuhan Muhammadiyah.⁴⁵

Pengelolaan harta wakaf produktif di Masjid Ansharullah ini adalah dalam bentuk penyediaan sarana bisnis dalam bentuk toko dengan pola ijarah (sewa). Selama pengelolaan harta wakaf

produktif dilakukan sejak tahun 1985 telah memberi pengaruh kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat pelaku ekonomi yang memanfaatkan toko-toko yang disediakan Masjid Ansyarullah selama 10 tahun mengakui bahwa selama berdagang di toko yang ada di Masjid Ansharullah pendapatan mereka selalu meningkat karena lokasinya berada di dalam pasar, ditepi jalan yang bias diakses dari mana saja. Hal yang sama juga diakui Eka, pedagang di Masjid Ansharullah tempat ini cukup strategis dan cukup ramai. Usahanya lancar dan mendapatkan keuntungan. Walaupun hasilnya tidak besar, tapi cukup membantu kebutuhan keluarga.⁴⁶

E. Kendala dan Solusi Pengembangan Wakaf Produktif

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan harta wakaf produktif adalah terbatasnya jumlah dana yang terhimpun sehingga pembangunan sarana-sarana untuk kegiatan bisnis di tanah wakaf berjalan agak lambat. Seperti yang diakui oleh Afrison Saleh, Ketua Pengurus Masjid Syuhada bahwa kendala yang dihadapi dalam pengembangan harta wakaf itu adalah terbatasnya jumlah dana yang terkumpul, kadang pembangunan ditunda dulu sampai dana mencukupi.⁴⁷

Masalah dana dalam pengembangan wakaf produktif seperti yang dialami oleh pengelola-pengelola wakaf produktif di Sumatera Barat sebetulnya bisa diatasi dengan pengerahan dana wakaf yang lebih dikenal dengan wakaf uang (cash waqf). Nazhir wakaf dapat menghimpun wakaf uang dari seluruh elemen masyarakat dalam jumlah berapapun dan kapanpun. Kemudian, dana wakaf itu diinvestasikan dalam bentuk pembangunan ruko, lalu disewakan ke masyarakat. Dana wakaf yang terhimpun juga dapat disalurkan dalam bentuk bantuan modal kerja dengan pola mudharabah muqayyadah (bagi

⁴⁴ Irwan Toni, Wakil Sekretaris Pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah, wawancara, Padang, 14 oktober 2014.

⁴⁵ Amril Dt Nego, Sekretaris Majelis Wakaf Muhammadiyah Kota Payakumbuh. Wawancara, Payakumbuh, 19 September 2014.

⁴⁶ Eka, Penyewa Toko di Masjid Ansyarullah Payakumbuh, wawancara, Payakumbuh, 23 September 2014.

⁴⁷ Afrison Saleh, ketua Pengurus Masjid Syuhada periode 2013-2018, wawancara, Palangki, 22 Agustus 2014.

hasil) kepada masyarakat pengelola toko yang ada di lingkungan harta wakaf produktif.

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif dapat dilakukan sedikitnya dengan dua cara, yakni wakaf uang dan wakaf saham. Menurut MA Manan, wakaf uang merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam (Islamic public finance). Wakaf uang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari masyarakat dapat dimanfaatkan melalui penukaran Setifikat Wakaf Tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai keperluan yang beragam, seperti pemeliharaan harta wakaf yang ada.⁴⁸ Di samping itu, wakaf uang juga berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapus kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan riset.⁴⁹

Manajemen wakaf uang mempunyai karakteristik yang unik. Konsepnya berbeda dengan manajemen sedekah atau derma dan sumbangan dalam perspektif barat, seperti charity dan sebagainya. Wakaf mempunyai prinsip keabadian yang membuat ia berbeda dari sedekah, charity "derma" atau pun sumbangan seperti yang dipraktikkan di negara-negara barat. Prinsip keabadian sangat utama bagi wakaf. Ia harus dipelihara dan yang disalurkan hanyalah manfaat yang secara berulang dapat diambil, baik untuk kepentingan agama, maupun kebajikan.

Dana wakaf yang dikelola merupakan dana publik yang manfaatnya akan disalurkan kembali ke publik. Untuk itu, tidak hanya pengelolaannya

yang harus dilakukan secara professional, tetapi juga harus transparan dan akuntabel.⁵⁰ Kedua faktor ini harus diwujudkan dalam pengelolaan wakaf uang karena harta yang telah diwakafkan wakif akan berpindah miliknya menjadi milik umat. Dengan adanya pengelolaan secara profesional, transparansi, dan akuntabel dari wakaf uang, hak wakif atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi harta yang telah diwakafkan akan dapat dipenuhi.

MA Mannan, pakar ekonomi Islam Universitas King Abdul Aziz berpendapat untuk terciptanya pola pengembangan wakaf produktif diperlukan reformasi pengelolaan wakaf. Menurut peneliti senior di Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB) ini, sertifikat wakaf tunai (cash waqf certificate) merupakan upaya inovasi finansial di bidang perwakafan. Bila langkah ini dijalankan dengan baik, akan mampu memberikan manfaat untuk kesejahteraan umat. Seperti yang telah dilakukan di Bangladesh, wakaf tunai terbukti membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan. Di antaranya untuk memelihara harta wakaf yang sudah ada serta pengeluaran lainnya.⁵¹

Berdasarkan hal itu, menurut Sherafat Ali Hashmi Direktur Institut Administrasi Business Universitas Karachi, manajemen lembaga wakaf yang ideal menyerupai manajemen perusahaan (corporate management). Dalam pengelolaan wakaf, peran kunci terletak pada eksistensi nazhir, tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan. Jika wakaf dikelola secara profesional, wakaf akan menjadi instrument

⁴⁸ MA, Mannan, *Cash Waqf Certificate Global Opportunities for Developing the Social Capital Market in 21st-Century Voluntary-Sector Banking*, Proceeding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance, Cambridge Massachussets, Harvard University, 30 September-2 Oktober 1999, h. 243.

⁴⁹ MA, Mannan, *Mobilization Effors Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank*, makalah disampaikan dalam Seminar International on Awqaf 2008; *Awqaf: The Sosial and Economic Empowerment of the Ummah*, Malaysia, 11-12 Agustus 2008, h. 9. Lihat juga Dian Masyita dkk, *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for the Poverty Alleviation in Indonesia*, Islamic-world.net, 2003.

⁵⁰ Setiawan Budi Utomo, *Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif*, <http://www.rumahzakat.com>, 15 Januari 2008, Lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Waqaf dan Anggaran Pendidikan Umat*, www.tabungwakaf.com, Februari 2007.

⁵¹ MA Mannan, *The Institution of Waqf: Its Religius and Socio-Economic Roles and Implications dalam Management and Developpnen of Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar, Jeddah: Islamic Recsearch and Training Institute, Islamic Developmen Bank, 1987. h. 36

keuangan islam yang potensial.⁵² Berdasarkan pendapat itu, berarti pengelolaan wakaf harus berdasarkan standar operasional perusahaan.

Dalam kerangka berfikir ini Muhammad Anas Zarqa', Profesor Pusat Penelitian Ekonomi Islam, Universitas King Abdul Aziz, menyatakan manajemen wakaf harus menampilkan performan terbaik.⁵³ Nazhir harus mengelola proyek-proyek wakaf pada sektor pembiayaan yang menguntungkan dan harus melihat investasi yang dapat memberi keuntungan yang tinggi serta berada dalam bentuk investasi yang diizinkan syari'at.⁵⁴

Senada dengan pendapat ini, Monzer Kahf mengemukakan untuk menentukan manajemen yang dikehendaki dalam wakaf, pertama kali yang harus dirumuskan secara detail adalah sasaran wakaf yang akan direalisasikan. Manajer wakaf dalam kegiatannya terikat dengan tujuan wakaf dan melakukan pengawasan efektif terhadap kinerja timnya.⁵⁵ Menurut Monzer Kahf pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan dengan cara: pertama, badan wakaf (pengelola wakaf) menerima wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu. Kemudian, keuntungannya diberikan kepada mauquf 'alaih, seperti untuk panti asuhan dan anak yatim, dan sebagainya. Dalam hal ini, badan wakaf adalah nazhir atas uang yang diwakafkan. Di samping itu, badan wakaf ini juga berperan sebagai investor. Badan wakaf bisa secara langsung menginvestasikan kepada suatu perusahaan/badan usaha atau menginvestasikan kepada bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah lainnya berdasarkan prinsip mudhârabah atau ijarah sesuai dengan ketentuan syari'at.

Kedua, wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk wadi'ah atau mudhârabah oleh wakif di bank Islam tertentu atau di lembaga keuangan syari'ah lainnya. Dalam hal ini, wakif berperan

langsung sebagai nazhir atas uang yang diwakafkannya dengan tugas menginvestasikan dana wakaf dan mencari keuntungan dari uang yang diwakafkan. Kemudian, hasilnya diserahkan kepada mauquf 'alaih. Ketiga, bentuk wakaf investasi yang digunakan untuk membangun proyek wakaf produktif kemudian hasilnya diberikan kepada mauquf alaih. Pengelolaan wakaf uang dengan cara seperti ini perlu membentuk panitia pengumpul dana untuk membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin membutuhkan dana untuk membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya, dibentuk panitia pengumpul dana untuk pembangunan masing-masing proyek tersebut. Dana yang terkumpul untuk pembangunan sarana fisik secara hukum telah berubah menjadi wakaf sejak diberikan kepada panitia pelaksana proyek pembangunan.⁵⁶

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pola pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan di Sumatera Barat pada umumnya memakai instrument ijarah (sewa), hanya sebagian kecil yang menggunakan istrumen bagi hasil. Pengelola harta wakaf membangun fasilitas-fasilitas seperti toko, rumah, gedung, kemudian menyewakannya kepada masyarakat. Dari segi investasi, instrumen investasi yang menggunakan pola sewa merupakan investasi yang rendah risiko bisnisnya. Perolehan hasil investasi sewa bersifat perolehan yang pasti (fix return). Pemilik aset hanya memikirkan biaya pemeliharaan untuk mengantisipasi terjadinya penyusutan nilai asset. Sedangkan kerugian usaha yang dilakukan oleh penyewa tidak berpengaruh kepada pemilik asset. Berbeda dengan pola bagi hasil. Pada investasi bagi hasil, pemilik modal dan pengelola sama-sama menanggung kerugian usaha. Dari keuntungan sistem sewa itulah maka pengelola harta wakaf

⁵² ZSherafat Ali Hashmi, "Management of Waqf: Past and Present", dalam *Management and Development of Awqaf Properties, Proceeding of the Seminar, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Developmen Bank, 1987)*, h. 19.

⁵³ Muhammad Anas Zarqa', "Some Modern Means for the Financing and Invesment of Awqaf Projects", dalam *Management and Developmen of Awqaf Properties, Proceeding of the Seminar, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Developmen Bank, 1987)*, h. 38.

⁵⁴ Muhammad Anas Zarqa, *Financing And Investment In Awqaf Projects: A Non-Technical Introduction*, h. 3, www.islam.co.za/awqafsa/source, 14 Maret 2008.

⁵⁵ Monzer Kahf, *Al-Waqf al-Islâmî Tathawwaruh, Idâratuh, Tanmiyatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000), h. 305-316.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 193-194.

lebih memilih instrumen ijarah (sewa) dari pada instrumen bagi hasil.

Dari pengelolaan wakaf produktif yang telah dilakukan di Sumatera Barat dengan membangun fasilitas bisnis seperti toko, gedung bimbingan belajar, rumah kontrakan memberi pengaruh yang positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memanfaatkan sarana bisnis yang disediakan pengelola wakaf masyarakat mendapatkan kesempatan berusaha di tempat yang strategis, sehingga mereka dapat meraup keuntungan yang besar, omset dagang mereka bertambah dan kesejahteraan ekonomi mereka meningkat. Pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf yang terjadi di Sumatera Barat baru dalam bentuk penyediaan fasilitas atau sarana bisnis, belum dalam bentuk pemberian modal kerja dan pendampingan kewirausahaan

Daftar Pustaka

- Abdul Mannan, Muhammad, *Cash Waqf Certificate Global Opportunity the Social Capital Market in 21st-Century Voluntary-Sektor Banking, Proceeding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance*, Cambridge, Massachussets, Harvard University, 30 September-2 Oktober 1999.
- , *Mobilization Effors Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank*, makalah disampaikan dalam Seminar International on Awqaf 2008; *Awqaf: The Sosial and Economic Empowermant of the Ummah*, Malaysia, 11-12 Agustus 2008.
- , *The Institution of Waqf: Its Religius and Socio-Economic Roles and Implications dalam Management and Developmen of Awqaf Properties, Proceeding of the Seminar*, Jeddah: Islamic Recsearch and Training Institute, Islamic Developmen Bank, 1987
- Ahmed, Habib, *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation*, Jedah: Islamic Research and Training Institution, Islamic Development Bank, 2004.
- Amin, Muhammad Muhammad, *al-Auqaf wa al-Hayat al-Ijtim'iah fi Mishr*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah al-Qahirah, t.th.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Waqaf dan Anggaran Pendidikan Umat*.
- Bamualim, Chaider S dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indoensia*, Jakarta, Center for Studi of Religion and Culture, 2005
- , *Islamic Philanthropy & Social Development in Contemporary Indonesia*, Jakarta Center for Studi of Religion and Culture, 2006
- , *Filantropi Islam & Keadilan Sosial Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta Center for Studi of Religion and Culture, 2005
- Basa, Muhammad Qadri, *Qanûn al-Adl wa al-Inshaf fi al-Qadha' ala Musykilât al-Awqâf*, Kairo, Dâr as-Salâm, 2006
- Chapra, Muhammad Umer, *The Islamic Fondation*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- , *The Future Of Islamic Economics: An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Cizacka, Murat, *Awqaf In History And Its Implications for Modern Islamic Economic*, Islamic Economic Studies Vol. 6 No. 1 November 1998, (Jedah: Islamic Research and Training Institution (IRTI) Islamic Development Bank (IDB)
- Dâghi, Ali Muhyiddin al-Qurrah, *Istitsmâr al-Waqf wa Thuruquh al-Qadimah wa al-Hadistah*, www.islamonline.net/Arabic/, 25 Februari 2008.
- Donna, Duddy Roesmara dan Mahmudi, *The Dynamic Optimization of Cash Waqf*

- Management:an Optimal Control Theory Approach*, <http://psekp.ugm.ac.id>, 18 Juni 2007.
- Hasanuddin Ahmed dan Ahmedullah Khan, *Research Paper, Strategies To Develop Waqf Administration in India*, Jeddah, Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 1998
- Hashmi, Sherafat Ali, *Management of Waqf: Past and Present, dalam Management and Development of Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987.
- Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, *Management and Development Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar 4-6 August 1984, Jeddah, 1987
- Imam, Muhammad Kamaluddin, *al-Washiyah wa al-Waqfu fi al-Islam Maqâshid wa Qawâ'id*, Iskandariyah: an-Nasyir al-Ma'ârif, 1999.
- al-Ja'ali, Muhammad al-Taijâni Ahmad, *al-Ittijâhât al-Mu'âshirah fi Tathwîr al-Istitsmâr al-Waqf*, (Riyadh: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah, 2002.
- al-Jamal, Ahmad Muhammad Abdul Azhim, *Daur Nizâm al-Waqf al-Islâmî fi al-Tanmiyah al-Iqtishadiyah al-Mu'âshirah*, Kairo, Dâr al-Salâm, 2007.
- Al-Karawi, Ahmad al-Hujji, al-Ahwâl as-Syakhshiyah, al-ahliyah, wa an-Niyâbah as-Syar'iyah wa al-washiyah wa al-awqâf, wa at-Tirkât, Damaskus, Mansyurât Jami'ah 1993
- Masyita, Dian dkk, *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for the Poverty Alleviation in Indonesia*, Islamic-world.net, 2003
- Najib, Tuti A dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusia Studi tentang Wakaf dalam Pespektik Keadilan Sosial di Indoensia*, Jakarta, Center for Studi of Religion and Culture, 2006
- Kahf, Monzer, *Al-Waqfu al-Islâmî Tathawwaruhu, Idâratuhu, Tanmiyatuhu*, Damsik: Dâr al-Fikr, 2000
- _____, *Financing The Development of Awqaf Property*, <http://www.monzer.kahf.com>, 2 Maret 1998
- _____, *Toward the Revival of Awqaf: A Few Fiqh Issues to Reconsider*, <http://www.monzer.kahf.com>, 1 Oktober 1998
- _____, *Al-Asâlib al-Hadîtsah fi Idârah al-Awqâf*, <http://www.monzer.kahf.com>, Agustus 1997
- _____, *Shuar Mustajidah min al-Waqf*, <http://www.monzer.kahf.com>, 1 Mai 2004
- _____, *Idâradah al-Awqâ al-Istitsmâriyah*, <http://www.monzer.kahf.com>,
- _____, *Al-Waqfu fi al-Mujtamâ' al-Islâmi al-Ma'âshir*, <http://www.kantkji.org>.
- Zahrah, Muhamad, *Muhâdharât Fi al-Auqâf*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1971
- Zarqa, Muhammad Anas, *Financing and Investment In Awqaf Projects: A Nontech-nical Introduction*, h. 1, www.islam.co.za/awqafsa/source/library/Article, 14 Maret 2008.
- _____, "Some Modern Means for the Financing and Invesment of Awqaf Projects", dalam *Management and Developmen of Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987
- Al-Zuhailî, Wahbah, *al-Washâ wa al-Waqfu fi al-Fiqh al-Islâmî*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 1998.